

SURAT KETERANGAN
DAFTAR INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN
INFORMASI DIKECUALIKAN YANG HABIS JANGKA WAKTU PENGECUALIANNYA
NOMOR OT.03.03.22.09.24.60 TAHUN 2024

Sehubungan dengan hasil penelusuran dan identifikasi terhadap klasifikasi informasi dikecualikan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Klasifikasi Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang ada sampai saat ini ditetapkan melalui Keputusan PPID BPOM tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan BPOM, terakhir ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.08.24.74 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2. Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana poin 1, dilakukan berdasarkan hasil pengujian konsekuensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (PPID BPOM) dengan PPID Pelaksana Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.08.24.74 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan tersebut.
3. Terdapat informasi dikecualikan yang habis jangka waktu pengecualiannya dan kemudian dinyatakan sebagai informasi terbuka dalam Daftar Informasi Publik yaitu:

Lampiran I Nomor I.4 Keputusan PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.08.24.74 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
I.4	Hasil audit sistem manajemen terintegrasi di lingkungan BPOM	Biro Hukum dan Organisasi serta Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf i dan huruf j	1. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di publik akibat pengungkapan informasi prematur yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat dan menghambat tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM 2. Hasil audit sistem manajemen terintegrasi di BPOM termasuk ke dalam dokumen yang sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Mencegah penyalahgunaan informasi dan persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1 (satu) tahun setelah temuan pada audit sistem manajemen terintegrasi dinyatakan selesai

Informasi hasil audit sistem manajemen terintegrasi di lingkungan BPOM memiliki jangka waktu pengecualian 1 (satu) tahun setelah temuan pada audit sistem manajemen terintegrasi dinyatakan selesai, dengan demikian **hasil audit sistem manajemen terintegrasi di lingkungan BPOM sebelum tahun 2023 dapat dinyatakan sebagai informasi terbuka** sebagaimana terlampir. Informasi tersebut termasuk ke dalam Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat, masyarakat dapat memperolehnya melalui mekanisme permintaan informasi publik kepada PPID BPOM dengan mengisi formulir elektronik permintaan informasi publik pada *subsiste* PPID BPOM <https://ppid.pom.go.id/login> atau media pelayanan lainnya, yaitu:

- Email: ppid@pom.go.id
- PPID BPOM Mobile
- Telepon: 021-4263333
- Whatsapp: 08119410533
- Instagram: @ppid.bpom
- X: @ppidbpom
- Datang langsung/surat ke PPID BPOM di Gedung Athena Lantai 6, Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat

atau ke PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia

Demikian keterangan ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 September 2024

Atasan PPID BPOM

Sekretaris Utama,




Dra. Rita Mahyona, Apt., M.Si.

**LAMPIRAN
SURAT KETERANGAN
DAFTAR INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN
INFORMASI DIKECUALIKAN YANG HABIS JANGKA WAKTU PENGECEUALIANNYA
NOMOR NOMOR OT.03.03.22.09.24.60 TAHUN 2024**

INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT							
Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Softcopy	Hardcopy	
A.1 Informasi tentang Profil Badan Pengawas Obat dan Makanan							
Hasil audit sistem manajemen terintegrasi di lingkungan BPOM sebelum tahun 2023	Informasi mengenai hasil audit sistem manajemen terintegrasi di lingkungan BPOM sebelum tahun 2023	Biro Hukum dan Organisasi serta Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Kepala Biro Hukum dan Organisasi serta Kepala Unit Kerja Pusat dan Kepala UPT di lingkungan BPOM	Setiap tahun, sesuai wilayah Unit Kerja Pusat dan UPT	√	-	Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku, Inaktif 4 tahun (Permanen)

Jakarta, 24 September 2024

Atasan PPID BPOM
Sekretaris Utama,



Dra. Rita Mahyona, Apt., M.Si.